

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Setiap orang dan badan usaha dalam kehidupan dan aktivitasnya tidak luput dari berbagai kemungkinan risiko seperti kecelakaan, kebakaran, kesehatan (penyakit) ataupun jiwa (kematian) yang dapat terjadi setiap saat. Apabila risiko yang tidak diharapkan tersebut terjadi terhadap harta benda, usaha, dan jiwa (fisik) dapat memberikan kerugian finansial bagi pemilik atau karyawan dan juga anggota keluarganya yang menghambat tujuan yang hendak dicapai, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengelola risiko-risiko agar dapat dihapuskan atau ditekan kemungkinan terjadinya. Dalam dunia usaha modern pengelolaan risiko dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen risiko, misalnya mengalihkan risiko kepada pihak lain yakni perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya menyediakan jasa penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, atau risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya pengguna jasa asuransi.

Pengesahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian<sup>1</sup> merupakan tonggak sejarah sebagai landasan yang kokoh pengaturan usaha perasuransian di Indonesia karena sebelumnya usaha perasuransian hanya diatur dalam berbagai keputusan yang tingkat derajatnya di bawah Peraturan Pemerintah. Undang-undang Usaha Perasuransian pada intinya mengatur mengenai penyelenggaraan usaha atau bisnis asuransi perusahaan perasuransian.

---

<sup>1</sup> Selanjutnya untuk keperluan penulisan tesis ini disebut secara singkat sebagai “Undang-undang Usaha Perasuransian”. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13) disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Pebruari 1992.

Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan usaha lainnya. Sejauh ini kehadiran usaha perasuransian hanya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (**KUH Dagang**) yang mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian. Sementara itu, usaha asuransi yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan sekaligus usaha ini juga menyangkut pengelolaan dana masyarakat. Dalam perkembangan ekonomi yang semakin meningkat, maka kedua peranan usaha asuransi tersebut semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan<sup>2</sup>.

Pertimbangan pokok yang melatarbelakangi penyusunan Undang-undang Usaha Perasuransian adalah kebutuhan perangkat peraturan yang mempunyai kekuatan hukum lebih kokoh sebagai landasan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan dari Pemerintah guna mendorong usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat yang memiliki kedudukan yang *strategis* dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian yang merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dalam bentuk menanggulangi berbagai risiko, dapat tumbuh dan berkembang secara sehat<sup>3</sup>.

Sepuluh tahun lebih sudah Undang-undang Usaha Perasuransian dioperasionalkan, dan tiga tahun belakangan ini berita dan ulasan yang menyoroti peraturan mengenai asuransi khususnya praktek penyelenggaraan bisnis asuransi dengan isu perlindungan terhadap hak-hak tertanggung (pemegang polis) cukup mendapat perhatian di media cetak,

---

<sup>2</sup> Dikutip dari Penjelasan Umum paragraf 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

<sup>3</sup> Disarikan dari konsiderans Menimbang huruf (c), dan Penjelasan Umum paragraf 3, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

misalnya liputan yang berjudul ; “Posisi Konsumen Paling Lemah, Bercermin dari Kasus Namura Life”.<sup>4</sup> Berkaitan dengan perlindungan hukum tertanggung (pemegang polis), Editorial Majalah “Jurnal Bisnis Hukum”, menyatakan:

“Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi, namun semua undang-undang belum dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi nasabah (tertanggung) perusahaan asuransi. Permasalahan lain, yang belum diantisipasi adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atau tertanggung jika perusahaan yang bersangkutan (perusahaan asuransi; penulis) dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi.”<sup>5</sup>

Duma Hutapea, SH dalam makalahnya yang berjudul “Problematika Hukum Dan Tekanan Yang Dihadapi Direksi Dan Pemegang Saham Yang Sedang Dalam Proses Pailit Dalam Menghadapi Pemegang Polis Serta Pemberesan Harta Pailit Perusahaan Asuransi”, mengutarakan pengalamannya sebagai kurator yang menangani kepailitan perusahaan asuransi jiwa, menyatakan:

“diharapkan agar Perusahaan sebagai perusahaan yang langsung terlibat dengan kehidupan orang banyak dan mengelola dana masyarakat agar tidak dipailitkan, Sebab yang menanggung akibat kepailitan tersebut adalah juga masyarakat para pemegang polis yang sama sekali tidak adanya jaminan terhadap dananya yang sudah diserap oleh Perusahaan Asuransi.”<sup>6</sup>

Disadari atau tidak sinyalemen ‘belum maksimal’ pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung (pemegang polis) yang terdapat dalam Undang-undang Usaha Perasuransian, namun yang pasti Pemerintah telah menyiapkan konsep rancangan perubahan Undang-

---

<sup>4</sup> Namura Life adalah perusahaan asuransi jiwa dengan nama PT Asuransi Jiwa Namura Life yang dipailitkan, dimuat dalam Koran “Media Indonesia”, tanggal 25 Juni 2001, hal. 9

<sup>5</sup> Majalah “Jurnal Hukum Bisnis” Vol. 22 No. 2, 2003, hal. 4

<sup>6</sup> Duma Hutapea, makalah berjudul “Problematika Hukum dan Tekanan yang dihadapi Direksi dan Pemegang Saham yang sedang dalam proses Pailit dalam Menghadapi Pemegang Polis serta Pemberesan Harta Perusahaan Asuransi”, 02 Oktober 2001, Jakarta.



undang Usaha Perasuransian. Hal ini terungkap lewat pernyataan Direktur Asuransi, Departemen Keuangan (Depkeu), menyatakan ; “di berbagai negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia, perundang-undangan selalu ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi di pasar, untuk itu kita berusaha terus melakukan perbaikan terhadap undang-undang usaha perasuransian seperti UU No. 2/1992. Depkeu sudah menyiapkan draftnya untuk dibahas di parlemen (DPR)”<sup>7</sup>.

Pasal 10 dan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Usaha Perasuransian, menetapkan Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas terhadap usaha perasuransian. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, menetapkan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, penerusan pinjaman, penerimaan minyak dan bukan pajak serta akuntan dan penilai. Direktorat Asuransi sebagai salah satu unit organisasi di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang perasuransian.

Departemen Keuangan, saat ini sedang mempertimbangkan rencana pencabutan izin usaha beberapa perusahaan asuransi jiwa yang telah dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha seperti disajikan di bawah ini :

---

<sup>7</sup> Wawancara reporter “Jurnal Hukum Bisnis” dengan Firdaus Djaelani (Direktur Asuransi, Departemen Keuangan) dimuat dalam majalah “Jurnal Hukum Bisnis”, vol. 22 No. 2, 2003, hal. 20

No.	Nama Perusahaan	Pengaduan Klaim (klaim JT, NT, M)* yang diterima Direktorat Asuransi
1	PT Asuransi Jiwa BHS Life	22 kasus
2	PT Asuransi Jiwa Nabasa Life	49 kasus
3	PT Asuransi Jiwa Namura Life **)	57 kasus
4	PT Asuransi Jiwa Buana Putra	109 kasus
5	PT Asuransi Jiwa Pura Nusantara	80 kasus
6	Koperasi Asuransi Jiwa Indonesia	28 kasus

\*) JT = Jatuh Tempo, NT = Nilai Tunai, M = Meninggal

\*\*\*) Dipailitkan atas permohonan kreditur (pemegang polis) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 17/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2001, dan menetapkan Duma Hutapea sebagai Kurator, dan Erwin Mangatas Malau, SH. Sebagai Hakim Pengawas.

**Sumber :** Diolah dari data di Direktorat Asuransi

Beranjak dari sinyalemen ‘belum maksimal’ pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung (pemegang polis), dan rencana Departemen Keuangan untuk mencabut izin usaha beberapa perusahaan asuransi jiwa, timbul pertanyaan, apakah pengaturan usaha perasuransian (dalam hal ini perusahaan asuransi) yang terdapat dalam Undang-undang Usaha Perasuransian memuat ketentuan yang menyangkut aspek-aspek perlindungan hukum terhadap tertanggung (pemegang polis)?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, beberapa permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dan akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah Undang-undang Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, berikut peraturan pelaksanaannya memuat aspek-aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak tertanggung (pemegang polis)?
2. Apakah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mendukung Undang-undang Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992?
3. Apakah diperlukan aturan lain untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak tertanggung (pemegang polis)?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian ini adalah memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program studi Magister Ilmu Hukum, sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak tertanggung (pemegang polis) yang diatur dalam Undang-undang Usaha Perasuransian.
2. Untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi dukungan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.
3. Untuk mengetahui apakah diperlukan aturan lain untuk melindungi tertanggung (pemegang polis).

### **D. Kerangka Teori/Konseptional**

Kerangka Teoritis

Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, sebagai berikut :



1. Teori Ethis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.
2. Teori Utilistis (Endaemonistis), hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest number). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak<sup>8</sup>.

L.J. van Apeldoorn memberikan kritik terhadap teori etis, dengan argumentasi sebagai berikut :

“Teori-teori tersebut berat sebelah. Ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis, tak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidak tentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidak tentuan itu selalu akan menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur”<sup>9</sup>.

Sedangkan untuk teori Utilistis, L.J. van Apeldoorn memberikan kritik;

“Pandangan ini bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau berfaedah, jika ia sebanyak mungkin

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995, cet. ke-2, hal. 71

<sup>9</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, Cet. ke-15, hal. 24.

mengejar keadilan. Jadi tujuan hukum adalah : tata tertib masyarakat yang damai dan adil. Meniadakan pandangan keadilan dari hukum berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan”.<sup>10</sup>

Bertitik tolak dari kedua teori tujuan hukum diatas, maka tujuan hukum dibentuknya Undang-undang Usaha Perasuransian, yaitu :<sup>11</sup>

- a. meningkatkan peranan usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan dalam pengeralahan dana masyarakat untuk membiayai pembangunan ;
- b. memberikan landasan hukum yang kokoh baik bagi gerak usaha perusahaan perasuransian agar usaha perasuransian menjadi usaha yang tangguh dan dapat diandalkan dalam menampung kerugian dari berbagai risiko;
- c. dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat maupun bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangan yang tidak merugikan pemakai jasa.

Perusahaan asuransi sebagai salah satu penghimpun dana masyarakat yang menerima jasa pengalihan risiko terhadap kemungkinan kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Lalu, apakah yang dimaksud dengan asuransi ?

Menurut Pasal 246 KUH Dagang : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian karena suatu kerusakan atau kehilangan

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 28.

<sup>11</sup> Disarikan dari Penjelasan Umum paragraf 3, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.



keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Asuransi sebagai suatu perjanjian tentunya tidak terlepas dari sistem dan asas-asas hukum perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (**KUH Perdata**) yang ditempatkan dalam Buku III tentang Perikatan. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*) yang lazimnya disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUH Perdata : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Subekti memberikan pendapat terhadap Pasal 1338 (1) KUH Perdata: “Dengan menekankan pada perkataan **semua**, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan **mengikat** mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain; Dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan **membuat undang-undang bagi kita sendiri**. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.”<sup>12</sup>

Sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 1320 KUH Perdata, menetapkan : *“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal.”*

---

<sup>12</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, 1979, hal. 14.

Adapun asas-asas pokok hukum perjanjian yang terkandung dalam KUH Perdata, sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Asas Konsensualisme  
Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata didalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan kontrak.
2. Asas Kepercayaan  
Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
3. Asas Kekuatan Mengikat  
Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki menurut sifat perjanjian, kebiasaan, kepatutan, dan undang-undang.
4. Asas Persamaan Hak  
Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.
5. Asas Keseimbangan  
Asas ini mengkehendaki kedua pihak untuk mamatuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.
6. Asas Moral  
Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata.

---

<sup>13</sup> Mariam Darus, Aneka Hukum Perjanjian Bisnis, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, Cet. I, hal. 42.

7. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

8. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Perjanjian asuransi selain harus memenuhi asas-asas hukum perjanjian dalam KUH Perdata juga harus memenuhi asas-asas perjanjian asuransi yang diatur secara khusus dalam KUH Dagang, Buku I Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya dan Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan tentang pertanggungan jiwa. Pasal 246 KUH Dagang, menetapkan : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Undang-undang Usaha Perasuransian menganut dua asas usaha perasuransian, sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Asas Spesialisasi Usaha

Asas spesialisasi usaha adalah setiap perusahaan asuransi hanya diperkenankan menjalankan kegiatan usaha sebatas ruang lingkup usahanya yang berarti tidak dimungkinkan adanya perusahaan asuransi yang sekaligus menjalankan usaha asuransi kerugian dan

<sup>14</sup> Lihat, Penjelasan Umum, paragraf 3, dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian



asuransi jiwa apalagi usaha lainnya. Asas ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha perasuransian merupakan usaha yang memerlukan keahlian serta ketrampilan teknis yang khusus dalam penyelenggaraannya.

## 2. Asas Kebebasan Memilih Penanggung

Asas kebebasan memilih penanggung adalah memberikan kesempatan tertanggung secara bebas untuk memilih perusahaan asuransi sebagai penanggung. Asas ini didasarkan pertimbangan karena tertanggung sebagai pihak yang paling berkepentingan atas obyek asuransi yang dipertanggung sehingga sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Selain itu, asas kebebasan memilih penanggung ini terkandung maksud bahwa tertanggung bebas untuk menempatkan obyek asuransinya pada perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa yang memperoleh izin usaha di Indonesia.

## Kerangka Konseptional

Pengertian Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.<sup>15</sup>

Dari definisi asuransi dalam Undang-undang Usaha Perasuransian, dapat diuraikan unsur-unsur yang melingkupinya, sebagai berikut :

1. Asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih;
2. Para pihak dalam perjanjian disebut penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pengguna jasa asuransi);
3. Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung;

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

4. Perusahaan asuransi memberikan **penggantian kerugian** apabila risiko terjadi; atau
5. Membayarkan sejumlah uang yang didasarkan meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan kepada perusahaan asuransi;
6. Risiko adalah suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti;
7. Asuransi meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

Selanjutnya, dalam kalimat terakhir yang merupakan kalimat penutup dari Penjelasan Umum Undang-undang Usaha Perasuransian, menyatakan ;

“Dalam rangka perlindungan atas hak tertanggung, Undang-undang ini juga menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman tentang penyelenggaraan usaha, dengan mengupayakan agar praktek usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sejauh mungkin dapat dihindarkan, serta mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangan obyektif yang tidak merugikan pemakai jasa”.<sup>16</sup>

Apabila dikaitkan dengan tema perlindungan hukum terhadap hak-hak tertanggung (pemegang polis), maka konsepsi yang dapat ditangkap dari rumusan kalimat penutup Penjelasan Umum Undang-undang Usaha Perasuransian adalah agar perusahaan asuransi diselenggarakan atas dasar pertimbangan obyektif untuk menghindari timbulnya konflik kepentingan yang merugikan pengguna jasa asuransi (tertanggung), dan Pemerintah (Departemen Keuangan) yang diamanatkan sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian berkehendak melindungi hak

---

<sup>16</sup> Penjelasan Umum, paragraf 5, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

tertanggung melalui regulasi penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi agar kepentingan tertanggung senantiasa terpelihara dan tidak terabaikan. Namun demikian, Undang-undang Usaha Perasuransian baik secara normatif maupun tersirat tidak satu pun memberikan pengertian mengenai kepentingan dan mengapa kepentingan tertanggung harus dilindungi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian halnya dengan perjanjian asuransi yang merupakan hukum bagi para pihak (penanggung dan tertanggung) yang menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak yang secara nyata diekspresikan pada hak dan kewajiban para pihak. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan :

“Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Kalau hukum itu sifatnya umum karena berlaku bagi setiap orang, maka hak dan kewajiban itu sifatnya individual, melekat pada individu.”<sup>17</sup>

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya<sup>18</sup>.

Bertitik tolak kepada pasal 1338 (1) KUH Perdata, anasir definisi asuransi Undang-undang Usaha Perasuransian, praktek penyelenggaraan perusahaan asuransi, dan pengertian hak dan kewajiban, maka dapat dikemukakan bahwa perjanjian asuransi merupakan hukum bagi para

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, op.cit., hal. 42.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, op.cit., hal 43.



pihak (penanggung dan tertanggung) yang menimbulkan hubungan berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kepentingan tertanggung adalah hak untuk memperoleh uang klaim asuransi kelak di kemudian hari dari perusahaan asuransi jika risiko kerugian terhadap suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi yang dipertanggungkan benar-benar menjadi kenyataan, sedangkan kewajibannya adalah membayar premi. Adapun alasan kepentingan tertanggung perlu dilindungi adalah sebagai berikut:

1. perjanjian asuransi merupakan perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan tertanggung yang termuat dalam polis;
2. polis dipersiapkan secara sepihak oleh penanggung, dan tertanggung pada dasarnya tidak ikut menentukan isi polis;
3. tertanggung telah melaksanakan prestasinya di muka dengan membayar premi kepada penanggung;
4. penanggung melaksanakan prestasi di kemudian hari berupa penggantian kerugian kepada tertanggung apabila risiko yang dijamin menjadi kenyataan;
5. tertanggung tidak mudah memahami isi polis dan awam pengetahuan asuransinya;
6. kedudukan penanggung dan tertanggung cenderung tidak seimbang dan tertanggung berada pada posisi yang lemah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>19</sup>, menetapkan beberapa definisi, sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

---

<sup>19</sup> Selanjutnya untuk keperluan penulisan tesis ini disebut secara singkat sebagai “Undang-undang Perlindungan Konsumen”. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>20</sup>.

Dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, dapat dimaknai bahwa perlindungan konsumen bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Namun perlindungan hukum kepada tertanggung (konsumen) bukan semata-mata dimaksudkan meniadakan atau mengabaikan kepentingan penanggung dalam melakukan usahanya melainkan juga dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha<sup>21</sup>. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Usaha Perasuransian pada dasarnya mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan usaha perusahaan secara sehat sehingga kelak diharapkan mampu melaksanakan prestasinya kepada tertanggung (pemegang polis).

## **E. Metode penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Deskriptif Analitis yaitu menganalisa dan memberikan gambaran tentang bagaimana aspek-aspek perlindungan hukum terhadap tertanggung (pemegang polis).

<sup>20</sup> Lihat, Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

<sup>21</sup> Lihat, konsideran Menimbang huruf f, Undang-undang Perlindungan Konsumen..

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan tersebut meliputi KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-undang dan peraturan pelaksanaan usaha perasuransian, perlindungan konsumen, kepailitan, dan data tertier berupa makalah, artikel-artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

## **3. Type Penelitian**

Type penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah meneliti asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang bertujuan menganalisa, membahas, menggambarkan tentang aspek-aspek perlindungan hukum terhadap tertanggung (pemegang polis).

## **4. Alat Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan**

Yaitu dengan menggunakan bahan-bahan primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah, berupa buku, makalah, majalah dan koran, termasuk pengamatan dan pengalaman kerja penulis di Direktorat Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan.

### **b. Wawancara**

Dilakukan secara bebas dengan pihak terkait yang sesuai dengan topik pembahasan thesis ini. Pihak tersebut yaitu pejabat pada Direktorat Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia.



## 5. Analisa Data

Metode analisa data dilakukan dengan cara, data kepustakaan dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif, sesuai dengan sifat data yang terkumpul yang selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis.

## F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian dan pembahasan masalah disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan yang menjadi alasan tesis ini, dilanjutkan dengan perumusan masalah, kemudian mengenai maksud dan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan metode penelitian, serta sistematika penulisan yang memuat urutan pembahasan.

**BAB II** : Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi

Bab ini memuat mengenai pengertian dan penggolongan risiko, lalu mengenai sejarah timbulnya asuransi, diteruskan dengan hakekat dan manfaat asuransi, kemudian mengenai pengertian perikatan dan perjanjian asuransi, dilanjutkan dengan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian asuransi, yang diteruskan dengan asas-asas umum perjanjian asuransi diteruskan dengan aspek-aspek perlindungan hukum dalam perjanjian asuransi serta hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi.

**BAB III** : Hukum Perlindungan Konsumen

Bab ini memuat mengenai pengertian konsumen, kemudian mengenai asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, dilanjutkan dengan hak-hak dan kewajiban konsumen, diteruskan dengan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen, yang diteruskan dengan penyelesaian sengketa konsumen dan perlindungan konsumen dalam perjanjian asuransi.

**BAB IV : Analisis Aspek Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992**

Bab ini menganalisis aspek-aspek perlindungan hukum terhadap tertanggung yang terdapat dalam Undang-undang Usaha Perasuransi berikut peraturan pelaksanaannya yang meliputi ruang lingkup usaha perusahaan asuransi, aspek perizinan usaha perusahaan asuransi, aspek kesehatan keuangan perusahaan asuransi, aspek penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

**BAB V : Penutup**

Bab ini menyajikan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh pembahasan yang termuat dalam tesis dan saran-saran untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi tertanggung/pemegang polis.